

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan pemakaian psikotropika merupakan masalah sosial yang sulit bagi masyarakat Indonesia saat ini. Kuantitas tindak pidana psikotropika ini, semakin hari semakin meningkat, baik pelaku pengedar maupun korbannya disebabkan oleh sistem tata nilai yang dianut oleh warga masyarakat telah terjadi pergeseran dari nilai-nilai disiplin dalam sosialisasi di lingkungan kehidupan rumah tangga, sekolah dan sosial, hal ini disebabkan oleh semakin pudar dan terjadinya *degradasi* (pengikisan) *social order* atau sistem pengawasan sosial masyarakat. Di sisi lain, hukum dipandang sebagai salah satu media *social engineering*, tapi dalam realitasnya tidak mampu menghadapi ancaman dari fenomena penyimpangan sosial di atas.¹

Indonesia memang sangat potensial sebagai pangsa pasar peredaran dan penyalahgunaan psikotropika. Dengan populasi penduduk yang padat, wilayah pantai yang luas, dan keterbatasan dan kelemahan pengawasan aparat, serta kedekatan dengan jalur distribusi kawasan segitiga emas, bisnis haram tersebut sangat mudah masuk negara ini.

Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara generasi remaja yang

¹ Siswantoro Sunarso, *Penegak Hukum Psikotropika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. Pertama, 2004, hal. 10-11.

diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang.²

Dan berdasarkan penelitian, penyalahgunaan zat adiktif tersebut dapat menimbulkan implikasi atau dampak antara lain merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan kerja, ketidakmampuan membedakan mana yang baik dan buruk. Juga berimplikasi terhadap perubahan perilaku menjadi anti sosial, merosotnya produktivitas kerja, gangguan kesehatan, memepertinggi kecelakaan lalu lintas, kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya, baik kualitatif maupun kuantitatif.³

Hal ini, menurut hasil pengamatan yang ada disebabkan oleh; pertama, menyangkut *prestise*, kebanggaan atau ingin sekadar tahu, yaitu salah satu motivasi seseorang melibatkan dirinya dalam mengkonsumsi psikotropika tersebut. Permasalahan kedua, kondisi lingkungan kehidupan di keluarga atau sosialisasi internal keluarga. Permasalahan ini merupakan salah satu faktor yang menonjol, yaitu lemahnya mekanisme komunikasi antara anak dengan orang tua dan komunikasi antara orang tua dan guru dalam melakukan kontrol terhadap perkembangan dan kemajuan anak didik. Permasalahan ketiga, diakibatkan kurangnya masyarakat ikut berperan serta secara aktif terhadap pemecahan permasalahan sosial dan untuk mencari

² Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 1.

³ Dadang Hawary, *Al-Quran (Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa)*, Bhakti Primayasa, Jakarta, 1996, hal. 195.

solusi guna meminimalisir kesenjangan sosial yang sebaya, demikian juga pergaulan muda-mudi dewasa ini memiliki *predisposisi* (kecenderungan) lebih mengarah pada budaya simbolik, yaitu untuk sekadar mendapat pengakuan status sosial dari kelompok muda-mudi lainnya, agar dianggap sebagai masyarakat perkotaan atau masyarakat modern.⁴

Gaya hidup manusia modern ala barat yang serba *lux and exclusive* sebagaimana disaksikan di kota-kota besar, yang tidak lepas dari penyalahgunaan psikotropika dan pergaulan bebas (*free sex*), tidak hanya dapat menimbulkan kesenjangan/kecemburuan sosial, tetapi juga dapat mengakibatkan kesengsaraan dan *mafsadat* (kehancuran) yang sangat besar. Seperti yang direfresenasikan oleh Nabi Muhammad Saw, dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Amru bin Auf r.a:

فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني، أخشى عليكم ان
تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنوا
فسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلكتهم.

Artinya: "Demi Allah! Aku tidak mengkhawatirkan kemelaratan menimpa kamu. Tetapi yang aku khawatirkan ialah bila kemewahan dunia menimpamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu ditimpa kemewahan dunia. Lalu kamu berlomba-lomba (dengan kemewahan) dan kamu binasa seperti mereka".

Parahnya, peredaran psikotropika di Indonesia, dilihat dari aspek *juridis*, adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan psikotropika tanpa izin oleh Undang-Undang. Kondisi inilah

⁴ Siswantoro Sunarso, *Op. Cit.*, hal. 11-12.

dalam realita empiris, pemakaiannya sering disalahgunakan, dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tapi lebih jauh dari itu, yakni dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi) yang berimplikasi pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda.⁵

Psikotropika di satu sisi, merupakan obat yang bermanfaat dalam bidang pengobatan (kedokteran) atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan, apabila dikonsumsi tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Dan perkembangan penyalahgunaan psikotropika yang dalam realitasnya semakin lama semakin meningkat, memotivasi pemerintah Indonesia untuk mengambil konsekuensi penerbitan dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.⁶

Dan sanksi hukuman untuk tindak pidana psikotropika menurut Undang-undang tersebut cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan, juga dikenakan pidana yang bersifat administratif (denda), tapi dalam realitasnya para pelakunya justru semakin meningkat, dan bahkan oleh oknum aparat mendapatkan perlindungan dari jeratan hukum. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

⁵ Siswantoro Sunarso, *Op. Cit.*, hal. 6.

⁶ *Ibid*, hal 5.

Dari hasil pengamatan dan pemantauan terhadap kinerja pengadilan dalam proses pelaku kejahatan di sidang pengadilan, diperoleh fakta bahwa meskipun banyak para hakim telah menjatuhkan vonis sangat berat, tapi masih saja banyak bukti adanya ketidakadilan di dalam memberikan putusannya. Aturan hukum telah menetapkan hukuman maksimal, tapi di lain pihak hakim tidak pernah menetapkan aplikasi hukuman maksimal tersebut.⁷

Dewasa ini, tindakan operasional aparat penegak hukum di lapangan secara kuantitas menunjukkan peningkatan frekuensinya, tapi belum mampu menurunkan intensitas kejahatan tersebut. Oleh sebab itu, dalam supremasi hukum diharapkan para aparat penegak hukum dituntut profesionalitasnya di bidang hukum dengan ditunjang oleh disiplin ilmu dan etika profesi hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas, sistem supremasi hukum terhadap tindak pidana psikotropika sangat ditentukan oleh faktor nilai-nilai, aturan-aturan, dan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Faktor objektif tentang supremasi hukum yang diterangkan di atas, memberikan dampak terhadap pelaku kejahatan untuk semakin berani melakukan perbuatannya. Komitmen dan semua persepsi dari aparat penegak hukum agar mempunyai kewajiban moral terhadap prevensi kejahatan ini. Keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh para penegak hukum, lebih khusus para hakim, agar dalam menjatuhkan sanksi pidana

⁷ *Ibid*, hal 8

harus dapat berdampak *deterrent effect*, memberikan rasa takut dan jera kepada pelaku-pelaku kejahatan.⁸

Dalam Islam sendiri, meskipun al-Quran tidak menyebutkan secara *spesifikasi* terhadap pengharaman benda-benda padat yang memabukan seperti ganja, heroin, ekstasi, dan sebagainya. Akan tetapi secara *ijma'* para ulama mengharamkan benda-benda tersebut tanpa dipersejiskan lagi. Karena benda-benda tersebut termasuk kedalam kategori *khamr* (sebagaimana dalam hukum Islam dikenal dengan metode *qiyās*), seperti yang dikemukakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khatib ra :

الخمر ما خامر العقل.

“*Khamr adalah segala sesuatu yang menutup akal*”

Khamr adalah zat yang mengacaukan, menutup, dan mengeluarkan akal dari tabiatnya yang tidak dapat membedakan antara sesuatu dan tidak mampu menetapkan sesuatu. Benda-benda ini akan mempengaruhi pada syaraf motorik (akal) dalam menghukumi dan menetapkan sesuatu, sehingga terjadi kekacauan dan ketidaktentuan (*indeterminasi*).⁹

Dan juga Nabi Muhammad Saw. bersabda :

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلعم
عن البتع

⁸ *Ibid*, hal. 10.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid 2, Gema Insani Press, Jakarta Cet. IV, 2002 M, hal. 793.

وهو نبد العسل. وكان اهل اليمن يشربونه. فقال رسول الله صلعم: كل شراب اشكر فهو حرام. (رواه البخارى)

Artinya: *Diriwayatkan dari 'Aisyah r.a., dia berkata : Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai bit', yaitu minuman keras yang dibuat dari madu yang biasa diminum orang-orang Yaman, kemudian Rasulullah SAW bersabda : "Setiap barang yang memabukan adalah haram." (H.R. Bukhari)¹⁰*

Selain itu seorang murid Ibnu Taimiyah yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berpendapat: *"Termasuk ke dalam kategori khamr adalah apa saja yang memabukan, baik ia cair atau padat, perasan atau dimasak. Makanan terukut adalah makanan kefasikan dan kejahatan yang menggerakkan hati yang diam kepada teman-teman yang paling kotor".¹¹*

Dan karena benda-benda yang memabukan juga termasuk psikotropika yang disalahgunakan pemakainya diqiyaskan dengan khamr, maka konkrit sudah pengharamannya dalam isiam seperti difirmankan Allah dalam al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 219:

يسئلونك عن الخمر والميسر, قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس, واثمهما اكبر من نفعهما...

Artinya: *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, Katakanlah : pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi*

¹⁰ Imam Al-Zabidi, *Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari*, Pustaka Amani, Jakarta, 1996, hal.195.

¹¹ Al-Ahmady Abu An-Nur, *Narkoba*, Darul Falah, Jakarta, 2000, hal. 139.

manusia, tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya . . .”
(Al-Baqarah: 219).¹²

Dan sanksi hukum minum *khamr* dalam Islam adalah dengan tipologi hukuman *hād* yaitu dijilid. Adapun tentang jumlah jilid/dera-nya ada beberapa perbedaan dikarenakan di dalam al-Quran tidak ditentukan dengan jelas tentang jumlahnya. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi minum *khamr* adalah empat puluh kali jilid, meskipun kemudian ia membolehkan adanya tambahan jilid/dera sampai delapan puluh kali jilid bila Imam menghendaknya. Jadi empat puluh selebihnya adalah *ta'zir*.¹³

Dengan demikian, nyatalah bahwa ganja, opium, heroin, morphin dan lain sebagainya yang bahaya atau *madhâratnya* jauh lebih besar dari *khamr* itu sendiri adalah haram menurut *ittifaq* ulama atau *consensus* para ulama fiqh, termasuk dosa besar orang yang mengkonsumsinya. Pengisapnya wajib dikenakan hukuman *hād*, dan pedagang atau pengedarnya harus dijatuhi hukuman mati, karena ia memperdagangkan ruh umai untuk memperkaya dirinya sendiri. Maka orang-orang seperti inilah yang lebih utama untuk dijatuhi hukuman sesuai dengan yang termaktub dalam firman Allah :

ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلمكم تتقون.

¹² *Al-Quran dan Terjemahan*, Surat Al-Baqarah (2) ayat 219

¹³ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, cet. Ketiga, 2000, hal. 99.

Artinya: "Dan dalam qishas itu (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa". (Q.S. Al-Baqarah : 179).¹⁴

Dari *representasi* (gambaran) di atas, dapat dilihat bahwasanya terdapat kesenjangan hukum di Indonesia, antara *fiqh* normatif atau hukum Islam dengan hukum positif tentang penyalahgunaan psikotropika sebagai sesuatu yang memabukkan dan membahayakan.

Oleh karena itu, penulis berkeinginan dan sekaligus berorientasi untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh mengenai sanksi hukum penyalahgunaan psikotropika, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam yang berkembang di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga segmen, yaitu:

1. Identifikasi masalah

a. Wilayah penelitian

Wilayah penelitian berada dalam kajian *Fiqh Jināyah*.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif.

c. Jenis masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan ketetapan-ketetapan hukum yang berkenaan dengan sanksi bagi kasus

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, hal. 797.

kriminal penyalahgunaan psikotropika antara hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.

2. Pembatasan masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas, maka permasalahan difokuskan pada pembahasan mengenai sanksi *hudud* yang dijatuhkan kepada pelaku kasus penyalahgunaan psikotropika yang *diqiyâskan* dengan *khamr* dalam paradigma hukum Islam, kemudian dikomparasikan dengan UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, sebagai salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia.

3. Pertanyaan penelitian

Adapun pokok-pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan mengenai psikotropika dalam konsep hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah ketentuan mengenai psikotropika dalam konsep hukum Islam?
3. Bagaimanakah perbandingan (persamaan dan perbedaan) tentang sanksi hukum penyalahgunaan psikotropika dalam hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan penelitian

Tujuan *general* dari penelitian ini yaitu mengetahui dengan jelas tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan kasus

penyalahgunaan psikotropika dalam hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.

Adapun tujuan *spesifik* dari penelitian ini, sesuai dengan perumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan mengenai psikotropika dalam konsep hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui ketentuan mengenai psikotropika dalam konsep hukum Islam.
3. Untuk mengetahui perbandingan (persamaan dan perbedaan) tentang sanksi hukum penyalahgunaan psikotropika dalam hukum positif dan hukum Islam.

D. Kerangka Pemikiran

Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan pemakaian psikotropika sangat besar, tidak hanya merugikan bagi kesehatan, tetapi juga berdampak pada ekonomi seperti penurunan produktivitas kerja, malas, tidak masuk kerja atau sekolah, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berhenti dari sekolah serta demoralisasi dan *dekadensi* moral yang mempunyai dampak luas seperti kriminalitas dan seks bebas. Oleh karena itu penyalahgunaan obat-obatan ini memerlukan penanggulangan secara *komprehensif* (menyeluruh) yang multidisipliner, multi-sektoral, mengikutsertakan masyarakat secara aktif, serta dilaksanakan oleh semua pihak secara berkesinambungan dan konsisten.

Pada dasarnya, menurut undang-undang Nomor 5 tahun 1997 yang dimaksudkan dengan psikotropika adalah zat atau obat baik alaminya atau sintesis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku yang terbagi dalam golongan I, II, III dan IV.

Di Negara Indonesia perumusan norma-norma pidana mengenai psikotropika telah diatur dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1997, berikut dengan konsep penetapan sanksi pidana. Dalam undang-undang tersebut, untuk menentukan kategorisasi sanksi pidana lebih ditentukan oleh jenis-jenis penggolongan psikotropika yang dilanggar. Pada hal kondisi ini justru sangat menyulitkan penegak hukum itu sendiri. Seyogyanya, pemerintah mengatur tentang batas minimal jumlah psikotropika yang di simpan, digunakan, dimiliki serta tidak sah sehingga dapat membedakan pelaku tindak pidana, apakah digolongkan sebagai pemilik, pengguna, penyimpan atau pengedar.¹⁵

Berbeda dengan konsep Islam yang menetapkan keharaman penyalahgunaan psikotropika sebagai sesuatu yang memabukkan. Berdasarkan hadits Nabi :

كل مسكر حرام وكل خمر حرام. (رواه احمد و ابو داود
عن ابن عمر)

Artinya : "Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram (HR. Imam Ahmad dan Abu Daud dari Ibnu Umar).

¹⁵ Siswanto Sunarso, *Op.Cit.*, hal. 103

Dan karena *diqiyâskan* dengan *khamr*, maka sanksi hukumannya jelas yaitu hukuman jilid atau cambuk. Menurut teori *at-tadakhul*, ketentuan hukuman bagi peminum *khamr* adalah sebagai berikut:

1. Bila minum dan mabuk beberapa kali maka hukumannya adalah satu kali jilid.
2. Beberapa kali Minum dan hanya sekali mabuk, maka hukumannya adalah satu kali.
3. Dikalangan mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, bila seseorang mabuk, lalu sesudah sadar membunuh orang lain, kemudian tidak mendapat pemaafan dari keluarga korban, maka hukuman baginya hanya satu, yaitu hukuman mati (*qishas*).¹⁶

Dapat dilihat dari uraian tersebut bahwasanya Islam menetapkan sanksi hukum pada tindak kejahatan, dalam hal ini adalah penyalahgunaan psikotropika yang *diqiyâskan* dengan jarimah *khamr*, dengan melalui konsep *Mashlahah Mursalah* yang segala sesuatunya ditetapkan dengan melihat *Mafsadat* yang ditimbulkan oleh pelaku kepada umat.

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

¹⁶ H.A. Djazuli, *Op.Cit*, hal. 100

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kepustakaan (*Library Research*).

2. Jenis Data

Data dalam penelitian ini berupa teori-teori yang hubungannya dengan tema skripsi ini yang diperoleh penulis dari data primer, sekunder dan tertier yang terdapat dalam literature kepustakaan.

3. Sumber Data

a) Data primer, yang merupakan sumber utama dalam memperoleh data penelitian seperti:

- 1) *Kifayah al-Akhyar* karya Imam Taqiyu al-Din Abi Bakar bin Muhammad Husaini.
- 2) *Faikh al-Qarib* karya Imam Ahmad bin al-Husain al-Syahir.
- 3) *Fathu al-Mu'in* karya Syaikh Zainuddin bin Abdul 'Aziz al-Bari.
- 4) UU RI Nomor 5 Thn. 1997 tentang Psikotropika berikut daftar golongan I, II dan III dan IV

b) Data sekunder, yaitu yang memerikan penjelasan terhadap data primer, seperti:

- 1) *Fiqh Jinayah* karya Prof. Drs. H. A. Djazuli.
- 2) *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2* karya Dr. Yusuf Qardhawi.
- 3) *Penegakan Hukum Psikotropika* karya Dr. Siswantoro Sunarso, SH. MH.
- 4) *Tindak pidana Narkotika* karya Moh. Taufik Makarao, SH. MH., Drs. Suhasril, SH. Dan H. Moh. Zakky A.S., SH.

- c) Data tertier, yaitu data-data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi Islam dan dokumen-dokumen lain yang dipergunakan sebagai pelengkap dan pendukung dalam pembuatan skripsi ini.

4. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam pokok-pokok permasalahan yang ada dari sumber-sumber dengan didasarkan kepada sumber-sumber data baik itu primer, skunder maupun tertier kemudian membandingkan pendapat-pendapat yang berbeda mengenai permasalahan-permasalahan dalam penelitian sampai diperoleh kesimpulan sebagai hasil dari penelitian tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran singkat mengenai keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini, di bawah ini akan dipaparkan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka penelitian, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Berisi tentang pengertian psikotropika menurut hukum positif, dasar hukum psikotropika menurut hukum positif, klasifikasi psikotropika, sanksi pidana psikotropika menurut hukum

positif dan implikasi penyalahgunaan psikotropika menurut hukum positif.

- BAB III : Berisi tentang psikotropika dalam pandangan hukum Islam, dasar hukum psikotropika menurut hukum Islam, tipologi psikotropika menurut hukum Islam, ketentuan *hâd* tentang psikotropika menurut hukum Islam dan implikasi penyalahgunaan psikotropika menurut hukum Islam.
- BAB IV : Menjelaskan tentang persamaan ketentuan penyalahgunaan psikotropika dalam hukum positif dan hukum Islam, perbedaan ketentuan penyalahgunaan psikotropika dalam hukum positif dan hukum Islam dan terakhir implikasi dan tindakan preventif penyalahgunaan psikotropika.
- BAB V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan bab kedua, ketiga, dan keempat sebagai jawaban sekaligus dari hasil penelitian ini

Dan terakhir yaitu lembaran daftar pustaka yang berisi tentang sumber literature sebagai bahan rujukan pembuatan skripsi ini.